

ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KOTA PALANGKA RAYA
UPDATE 1 JANUARI 2024

No	Nama	Alamat
1.	Hilmi Zulkarnaen	Jl.Sempati IV Blok D N0.210
2.	Setia Dewi Maria Astuti	Jl. Patimura No.20
3.	Anita	Jl. Dr. Murjani Gg Suka Damai
4.	Dody Pratama	Jl. Betutu I B No.40
5.	Mahmudah	Jl. Gemini No.188
6.	Bustani S,Ag	Jl. Mendawai No.5 Komp. Sos
7.	Kartini YH	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
8.	Sardi	Jl. Jamrud No.36
9.	Susane Watie	Jl. Rajawali No.10
10.	Norrahman BH, SE	Jl. Mendawai No.53
11.	Didi Haryadi	Jl. P.Junjung Buih III
12.	Endang Suyatmi, S.Pi	Jl.Kariraman No.08
13.	Juliadie	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
14.	Kasrini Ritha H.	Jl.Penguin II no.44A
15.	Suraji	Jl. K.Bangkirai Km. 9,5
16.	Ahmad Gustriyani	Jl.RTA Milono Km 7 No.126
17.	Yunina	Jl. Wisata

1. Adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk penetapan kebijakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
5. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.
6. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi:
 - a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
 - c. kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
 - d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
 - e. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 - f. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
 - g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan
 - h. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.

7. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi:
 - a. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. mengidentifikasi / mendata korban bencana;
 - c. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
 - d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan
 - e. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 - f. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
 - g. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 - h. memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan
 - i. mengupayakan tanggap darurat lainnya.
8. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi:
 - a. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;
 - b. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - c. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;
 - d. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
 - e. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.